

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik prewedding oleh pasangan yang belum menikah di Gampong Matang Rawa merupakan fenomena sosial baru yang muncul sebagai akibat dari pengaruh budaya luar dan perkembangan media digital. Meskipun dinilai sebagai bagian dari tren modern dan ekspresi cinta oleh generasi muda, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan adat lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.

Dari perspektif hukum Islam, kegiatan prewedding yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah secara agama termasuk dalam kategori *ikhtilat*, *khalwat*, dan *tabarruj*, yang seluruhnya dilarang karena dapat membuka jalan menuju perzinaan dan mencemarkan kehormatan diri serta keluarga. Hal ini sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 24 tentang *Ikhtilat*, yang menekankan pentingnya menjaga interaksi sosial agar tetap dalam koridor syariat Islam.

Pandangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan tokoh adat juga menguatkan bahwa praktik prewedding bukan bagian dari tradisi Islam maupun budaya lokal. Kegiatan ini dianggap mencoreng marwah keluarga dan bertentangan dengan nilai kesederhanaan serta kehormatan dalam proses pernikahan. Namun, secara implementatif, lemahnya pemahaman masyarakat, ketiadaan regulasi teknis di tingkat gampong, serta minimnya pengawasan dari aparat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah konkret seperti edukasi syariah yang berkelanjutan, pelibatan tokoh agama dan adat dalam pembinaan generasi muda, serta penyusunan qanun gampong yang spesifik mengatur aktivitas pra-nikah.

Dengan demikian, praktik prewedding di Gampong Matang Rawa tidak hanya menjadi isu agama dan hukum, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik antara modernitas dan tradisi, serta menuntut pendekatan multidisipliner dalam menata ulang budaya sosial agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat Aceh yang luhur.

B. Implikasi

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa praktik prewedding yang semakin marak di Gampong Matang Rawa dapat menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan nilai-nilai syariat Islam dan adat istiadat lokal apabila tidak segera ditangani secara sistematis. Ketidakhadiran regulasi khusus di tingkat gampong dan lemahnya pengawasan sosial menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap praktik yang dianggap menyimpang oleh tokoh agama dan adat. Hal ini berpotensi memperlemah otoritas lembaga keagamaan dan adat dalam membimbing masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai menjadikan budaya luar sebagai tolok ukur perilaku sosial. Ketimpangan persepsi antara generasi muda dan tua juga menandakan adanya krisis nilai yang dapat mempercepat perubahan budaya secara tidak terkontrol. Jika fenomena ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang dapat mengikis identitas keislaman dan keacehan masyarakat, serta menciptakan konflik nilai yang berkepanjangan antar generasi dalam kehidupan sosial masyarakat Gampong Matang Rawa.

C. Saran

1. Pemerintah Gampong Matang Rawa bersama MPU dan tokoh adat perlu segera merumuskan qanun gampong atau peraturan lokal yang secara teknis mengatur batasan dan ketentuan kegiatan sosial termasuk prewedding, untuk memperjelas posisi hukum di tingkat desa.
2. Sosialisasi qanun dan edukasi syariat Islam harus dilakukan secara masif, berkelanjutan, dan kontekstual khususnya ditujukan kepada generasi muda. Materi edukasi perlu mengakomodasi pendekatan dialog, bukan hanya larangan.
3. Pelibatan tokoh agama dan adat dalam setiap proses sosialisasi dan pengawasan sosial harus diperkuat. Masyarakat perlu melihat mereka tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan penuntun moral generasi muda.
4. Koordinasi antara aparat gampong dan Wilayatul Hisbah (WH) perlu ditingkatkan, termasuk dengan membentuk satuan tugas pengawasan syariat berbasis masyarakat desa untuk menutup celah pelanggaran sosial yang tak terpantau